



Perlindungan & Pencegahan

untuk Pekerja Migran
Indonesia

Didukung oleh:



**Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan
Manusia pada Pekerja Migran Indonesia**

Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin, Lantai 22

Jl. M.H. Thamrin Kav. 3

Jakarta 10250, Indonesia

Telp. (62 21) 391 3112; Faks. (62 21) 310 0766

Email: jakarta@ilo.org; www.ilo.org/jakarta



Apakah “Migrasi”?

Ber **“migrasi”** berarti “pindah ke tempat lain.” Pergerakan orang-orang ini dapat terjadi di dalam sebuah negara – ini yang disebut sebagai **“migrasi internal”**.

Migrasi juga dapat terjadi ketika orang-orang berpindah dari sebuah negara ke negara lain – disebut sebagai **“migrasi eksternal”** atau **“emigrasi”**.



Apakah “Migrasi Perburuhan”?

“Migrasi perburuhan” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan/migrasi yang dilakukan orang dari sebuah tempat ke tempat lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika bermigrasi, mereka diklasifikasikan sebagai **“pekerja migran”**. Migrasi perburuhan mencakup berbagai jenis pekerja migran, mulai dari pekerja kontrak yang kurang terampil hingga semi dan sangat terampil.

Dalam konteks migrasi perburuhan, negara-negara tempat para migran berasal disebut sebagai **“negara**

pengirim” dan negara yang dituju disebut sebagai **“negara tujuan”** atau **“negara tuan rumah.”**



Siapakah **“Pekerja Migran”**?

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organisation/ILO*) mendefinisikan seorang **“pekerja migran”**, sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja.



Apakah **“Feminisasi Migrasi Perburuhan”**?

Ketika kita berbicara tentang **“feminisasi migrasi perburuhan”**, hal tersebut sejalan dengan kenyataan meningkatnya jumlah pekerjaan yang

tersedia bagi pekerja migran umumnya dipandang lebih cocok untuk dilakukan perempuan. Hal ini adalah sebuah tren global karena persentase perempuan yang bermigrasi (baik imigran permanen maupun temporer) meningkat.

Karena jumlah perempuan migran meningkat, jumlah kekerasan dan eksploitasi juga meningkat. Kebanyakan perempuan migran bekerja di bagian dasar dalam hirarki pekerjaan sehingga mereka sangat rentan. Mayoritas perempuan migran dalam jumlah yang besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga, penghibur, perawat, dan pekerja di publik. Pekerja rumah tangga berada dalam posisi paling rentan karena mereka bekerja di rumah-rumah pribadi di mana otoritas pemerintahan tidak dapat melakukan pengawasan yang memadai. Masalah-masalah yang mereka hadapi mencakup pelecehan seksual, perkosaan, upah yang tidak dibayar atau upah yang kurang jumlah pembayarannya, kekerasan verbal/fisik, dan sebagainya.



Mengapa Serikat Pekerja/ Buruh Peduli dengan Migrasi Perburuhan dan Pekerja/Buruh Migran Indonesia?

Pertama-tama, jauh lebih mudah mencegah pekerja/buruh migran Indonesia untuk tidak memasuki situasi yang berbahaya melalui penyebaran informasi yang benar. Serikat-serikat pekerja/buruh memiliki kapasitas untuk menyebarkan informasi yang benar mengenai migrasi perburuhan. Kedua, mereka yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan pada dasarnya merupakan “pekerja”. Peran serikat pekerja/buruh adalah untuk menjaga kepentingan terbaik para pekerja/buruh – baik mereka yang berada di rumah atau di luar negeri. Dengan alasan ini, dan jejaring nasional, regional, dan internasional yang dimilikinya, serikat-serikat pekerja/buruh dapat berkontribusi pada prakarsa-prakarsa pencegahan dan perlindungan yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi lain yang memiliki sumber daya yang lebih baik



Bagaimana Pekerja/Buruh Migran Indonesia Dapat Melindungi dan Mencegah Diri Mereka Sendiri untuk Tidak Memasuki Situasi-Situasi yang Berbahaya?


Memiliki informasi yang benar:

Apabila seseorang ingin bekerja di luar negeri, memiliki informasi yang benar merupakan hal yang penting, sehingga pilihan diambil berdasarkan informasi yang dimiliki, bukan pilihan yang tidak acuh. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) merupakan tempat terbaik untuk memperoleh informasi yang paling benar mengenai cara menemukan pekerjaan di luar negeri. Mereka akan memiliki daftar pekerjaan yang tersedia, di negara mana, proses yang legal, biaya-biaya yang terkait, pelatihan pra-keberangkatan yang diperlukan, dan mode perjalanan ke negara tujuan.

Informasi yang benar mengenai jalur-jalur yang legal mengenai migrasi perburuhan dan keunggulan-keunggulan, serta

kelemahan-kelemahan dan risiko-risiko yang terkait dengan jalur-jalur ilegal migrasi perburuhan merupakan cara yang paling penting dan murah untuk melindungi, dan mencegah, pekerja migran Indonesia untuk tidak memasuki situasi-situasi yang berbahaya.

Informasi dari perantara, kepala desa, agen, dan lain sebagainya sering kali tidak benar dan menyesatkan, dan biaya yang mereka kenakan beragam dari satu tempat ke tempat lain. Dalam kebanyakan kasus, terdapat **rekrutmen ilegal**, di mana orang-orang **diperdagangkan** di luar dari kemauan atau pengetahuan mereka, dan mereka dipaksa masuk ke dalam jenis-jenis pekerjaan yang tidak mereka inginkan.



Apakah “Rekrutmen Ilegal”?

Rekrutmen ilegal mengacu pada berbagai bentuk pencarian, pengadaan, ikatan kontrak atau transportasi pekerja/buruh untuk pekerjaan di luar negeri yang dilakukan oleh lembaga/agen yang

tidak memiliki izin atau dilakukan langsung oleh majikan yang tidak sesuai dengan hukum dan peratauran nasional. Pekerja/buruh migran yang direkrut secara ilegal sangat rentan terhadap risiko dan bahaya eksploitasi atau dijadikan korban oleh organisasi-organisasi yang tersembunyi dan/atau oleh majikan yang tidak jujur. Rekrutmen ilegal terkait dengan berbagai bentuk **masuknya, tinggalnya atau bekerjanya seseorang tanpa izin di negara tujuan.**



Apakah “Perdagangan”?

Perdagangan adalah sebuah bentuk rekrutmen ilegal. **Perdagangan** mengacu pada rekrutmen, transportasi, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kerentanan seseorang, serta pemberian atau penerimaan bayaran ataupun

keuntungan lainnya untuk memperoleh persetujuan dari seseorang untuk memiliki kontrol terhadap orang lain untuk tujuan eksploitasi. Perdagangan manusia merupakan **pelanggaran individu**, karena korban kejahatan tersebut adalah orang yang diperdagangkan itu sendiri.



Apakah “Penyelundupan”?

Diselundupkan tidak sama dengan diperdagangkan. **Penyelundupan** mungkin tidak melibatkan pemaksaan apapun. Orang yang diselundupkan, yang ingin tiba di sebuah negara tujuan saat jalur-jalur migrasi yang resmi telah tertutup, mungkin mengikatkan diri ke dalam sebuah kontrak yang ia sadari atau setuju sepenuhnya untuk mencapai tujuan migrasi secara sembunyi-sembunyi dan ilegal. Pada prinsipnya, penyelundupan orang merupakan penyeberangan perbatasan yang ilegal dan oleh karenanya merupakan **pelanggaran hak-hak negara**.



Apakah Bahaya dan Risiko yang Dihadapi Pekerja/ Buruh Migran dalam Proses Rekrutmen?

- Dikenakannya biaya secara berlebihan;
- Jerat hutang;
- Pemalsuan dokumen;
- Penipuan yang terkait dengan sifat dan kondisi kerja, termasuk substitusi kontrak dan perdagangan mempelelai perempuan yang dipesan melalui pos;
- Eksploitasi dan kekerasan selama menunggu datangnya pekerjaan atau menunggu untuk dikirim ke luar negeri;
- Kurangnya persiapan untuk bekerja di luar negeri, termasuk kurangnya pelatihan pra-keberangkatan;
- Rekrutmen paksa, termasuk diculik atau dijual ke perekrut atau pelaku perdagangan ilegal; dan
- Perjalanan yang berbahaya ke negara tujuan



Mengapa Calon Pekerja/ Buruh Migran atau Mereka yang Ingin Menjadi Pekerja/ Buruh Migran Terus Mencari dan Menggunakan Jalur- Jalur Rekrutmen dan Migrasi Ilegal

- Terbatasnya akses informasi yang akurat dan dapat diandalkan;
- Kurangnya waktu untuk mencari jalur-jalur yang resmi;
- Prosedur yang sangat dibatasi, rumit, makan waktu atau sangat mahal yang terkait dalam migrasi yang resmi;
- Kebijakan migrasi yang dibatasi, mengakibatkan calon pekerja/buruh migran dan mereka yang ingin menjadi pekerja migran mencari jalur-jalur rekrutmen ilegal, membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap jebakan pelaku perdagangan;
- Kurangnya sumber daya keuangan untuk membayar biaya rekrutmen yang resmi;

- Sifat pekerjaan kadang-kadang memaksa mereka yang ingin menjadi migran bergantung pada perekrut dan agen yang meragukan atau palsu; dan
- Perekrut ilegal juga secara aktif mencari perempuan karena mereka lebih polos dibandingkan dengan laki-laki.

Hal ini dapat mengakibatkan perdagangan, penyelundupan, dan/atau kerja paksa.



Apakah yang Harus Dimiliki Pekerja/Buruh Migran Sebelum Meninggalkan Indonesia?

Untuk melindungi diri sendiri, calon pekerja/buruh migran atau mereka yang ingin menjadi pekerja/buruh migran harus memiliki hal-hal berikut ini:

- Paspor Indonesia yang diperoleh secara resmi, diterbitkan Kantor Imigrasi;
- Kartu Tanda Pengenal yang diperoleh secara resmi;



- Kontrak kerja yang menyatakan kondisi kerja—jam kerja, gaji/upah, cuti, dan tunjangan-tunjangan lain;
- Nama dan alamat orang yang dapat dihubungi dan di mana Anda akan tinggal ketika tiba;
- Buku alamat yang berisi daftar nama organisasi (Konsulat Indonesia, LSM lokal, dan serikat pekerja lokal) yang dapat memberikan pertolongan dan bantuan dalam menghadapi permasalahan yang mungkin ditemui di negara tujuan;
- Pemahaman dasar mengenai pekerjaan, hukum pidana dan hukum lain di negara tujuan; dan
- Pelatihan yang memadai yang terkait dengan pekerjaan yang akan pekerja/buruh migran lakukan.

Pekerja/buruh migran perlu mengetahui bahwa negara tuan rumah/tujuan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja/buruh migran tidak didiskriminasi atau diintimidasi oleh petugas imigrasi.




Apakah yang Membuat Pekerja/Buruh Migran Menjadi Rentan di Negara Tujuan?

- Terdapat stereotip gender dan segregasi pekerjaan yang kuat di pasar kerja internasional;
- Kurangnya perlindungan perburuhan dan perlindungan sosial bagi pekerja/buruh migran;
- Terdapat kebijakan-kebijakan imigrasi yang diskriminatif;
- Buta hukum dan ketakutan terhadap otoritas membuat pekerja/buruh migran menjadi rentan;
- Ketika terdapat hubungan kerja yang saling ketergantungan, kerentanannya sangat nyata;
- Kadang-kadang, pekerja/buruh migran menemukan diri mereka berada di lingkungan kerja yang individual dan terisolasi, yaitu pekerja rumah tangga migran atau pekerja/buruh perkebunan;
- Kurangnya organisasi pekerja/buruh migran dan kurangnya keterwakilan di

forum-forum perburuhan dan ketenagakerjaan; dan

- Xenophobia (ketakutan pada orang asing) dan stigmatisasi.

Calon pekerja/buruh migran harus menyadari hal-hal tersebut di atas sehingga mereka dapat sepenuhnya mempersiapkan diri dan mencegah terjadinya hal-hal buruk tersebut begitu bekerja di negara tujuan.



Jenis Kekerasan, atau Eksploitasi yang Mungkin Dialami Pekerja/Buruh Migran

Sebagai hasil dari kerentanan ini, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja/buruh migran terwujud dalam kekerasan yang terkait dengan pekerjaan, seperti:

- Pelanggaran kontrak kerja;
- Kondisi kerja dan kondisi hidup yang buruk;
- Terbatasnya kebebasan untuk bergerak;

- Pelecehan dan kekerasan;
- Risiko kesehatan dan keselamatan;
- Kurangnya perlindungan sosial;
- Kerja paksa; dan
- Jerat hutang.

Oleh karena itu, penting bagi calon pekerja/buruh migran untuk memahami hukum ketenagakerjaan dan pidana di negara tujuan, serta alamat organisasi-organisasi dan serikat-serikat pekerja/buruh setempat yang dapat memberikan bantuan kepada pekerja/buruh migran saat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta hak dalam bekerja.



Pekerja/Buruh Migran Indonesia harus Menjaga Diri Mereka Sendiri dengan Cara :

- Mengumpulkan seluruh informasi yang terkait dengan pekerjaan dan negara tujuan sebelum mengambil keputusan untuk meninggalkan Indonesia;

- Menggunakan agen-agen rekrutmen yang resmi, dan jalur-jalur migrasi yang resmi; dan
- Mencari informasi lebih lanjut apabila masih belum yakin



**Untuk informasi lebih lanjut,
Anda dapat Menghubungi:**



Jakarta

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI)

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 17, No. 9
Jakarta Selatan 12740
Telp: (62) (21) 7988.212; 7974.322
Faks: (62) (21) 7974.361

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera (KSBSI)

Jl. Cipinang Muara Raya No. 33
Jatinegara, Jakarta Timur
Telp: (62) (21) 7098.4671
Faks: (62) (21) 8577.646
Email: sbsi@pacific.net.id
Web: www.sb_si.org

Kongres Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Plaza Besmar Level 2
Jl. Mampang Prapatan
Jakarta Selatan 12790
Telp/Faks: (62) (21) 798.9005

Pendamping dan Pengembangan Tenaga Kerja (PPTKI)

Jl. Albarkah, Rt. 06/03, No. 31,
Manggarai Selatan,
Jakarta Selatan

atau

Jl. Kran VI/23, Rt. 0012/06,
Kel. Gunung Sahari Selatan,
Jakarta Pusat

Telp/Faks: (62) (21) 4280 4493; 8353 419

Email: normawati@centrin.net.id

Centre for Indonesian Migrant Workers (CIMW)

Jl. Cempaka Putih Timur XIII A, No. 5,
Jakarta Pusat

Telp: (62) (21) 4205 623

Federasi Organisasi Buruh Migran (FOBMI)

Jl. Pori Raya No. 6,
Jakarta Timur

Telp: (62) (21) 4711 215

LBH Jakarta

Jl. Diponegoro No. 74,
Jakarta Pusat

Telp: (62) (21) 3145 518; 3912 377

Solidaritas Perempuan

Jl. Jati Padang Raya Gg. Wahid 64,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp: (62) (21) 782 6008

Faks: (62) (21) 780 2529

Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW)

Duren Sawit Asri, Kav 1, No. 1A,
Jl. Swadaya Raya, Rawa Domba,
Duren Sawit, Jakarta 13440
Telp: (62) (21) 8660 3788
Faks: (62) (21) 8660 3889

Sekretariat Nasional Konsorsium Buruh Migran Indonesia (Seknas KOPBUMI)

Jl. Are IV No. 6, Rawamangaun,
Jakarta Timur
Telp/Faks: (62) (21) 470 6377

Batam

Pusat Pelayanan Tenaga Kerja Wanita (PP-Nakerwan)

Jl. Raden Patah No. 51, Batam 29432
Telp: (62) (778) 425 993
Faks: (62) (778) 427 895

Jawa Barat

Federasi Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI)

Jl. Raya Pangeran Sutajaya No. 54,
Babakan, Cirebon
Tel: (62) (231) 662 032

**Solidaritas Buruh Migran Indonesia
(SBMI) Karawang**

Dusun Sempur, Desa Pasir Kaliki RT/RW
001/03, Kec. Rawamerta, Karawang
Telp: (62) (2667) 513 426



Jawa Tengah

YMCA

Jl. Diponegoro 98, Salatiga
Telp: (62) (298) 322 379



Jawa Timur

LBH Surabaya Pos Malang

Jl. Ikan Piranha, Atas 164, Malang
Telp : (62) (341) 481 867

**Solidaritas Buruh Migran Indonesia
(SBMI) Blitar**

Jl. Ciliwung Gang 5/6, Blitar
Telp: (62) (342) 693 686



Jogjakarta

**Lembaga Studi dan Pengembangan
Swadaya Masyarakat (LSPS)**

Jl. Langenarjan Lor 15A, Yogyakarta
Telp: (62) (274) 378 652; 378 014
Faks: (62) (274) 378 014
Email: lpspsyogya@hotmail.com

LBH Yogyakarta

J. Agus Salim No. 36, Yogyakarta
Telp: (62) (274) 375 321

Pusat Layanan Informasi Perempuan (PLIP) "Mitra Wacana" Yogyakarta

Jl. Sidikan, Gdg. Perdana Tegalsari UH VI/114, Yogyakarta
Telp/Faks: (62) (271) 388 326
Email: plip_mitrawacana@yahoo.com

Rumpun Cut Nyak Dien

Surokarsan MG II/367, Yogyakarta
Telp: (62) (274) 389 110



Kalimantan Barat

LBH APIK Pontianak

Jl. Nusa Indah, Block I, No. 58, Pontianak, Kalimantan Barat
Telp/Faks: (62) (561) 767 450
Email: LBH-APIK@pontianak.wasantara.net.id



Lampung

Yayasan Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (YPLMD)

Jl. Merica No. 1, Kota Metro Lampung
Telp: (62) (725) 42756



Nusa Tenggara Barat

Perkumpulan Panca Karsa

Jl. Industri No. 26A, Mataram,
Lombok, NTB
Telp: (62) (370) 625 304



Sulawesi Selatan

Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH P2I)

Jl. Onta Lama 40, Makasar
Telp/Faks: (62) (411) 877 525

LBH Makasar

Jl. Macan No. 1, Makasar
Telp: (62) (411) 871 747; 873 239



Sumatera Utara

Solidaritas Perempuan Deli Serdang

Jl. Thamrin No. 66, Lubuk Pakam, Deli
Sertan
Telp: (62) (61) 7991 878
Email: pik_psumut@hotmail.com